

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3 TAHUN 2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KOTABARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan melalui upaya penataan wilayah administrasi Kecamatan dapat dilakukan kegiatan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 18 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU**

dan

**BUPATI KOTABARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kotabaru.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
8. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.
9. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotabaru.
10. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan lain.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa Kecamatan.

### **Pasal 3**

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

### **Pasal 4**

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;

- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; dan
- e. Rekomendasi Gubernur.

#### **Pasal 5**

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

#### **Pasal 6**

- (1) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit terdiri atas 10 desa dan/atau kelurahan.
- (2) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya.
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
  - d. aktivitas perekonomian; dan
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk membentuk Kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

#### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Kecamatan;
  - b. nama ibukota Kecamatan;
  - c. batas wilayah Kecamatan; dan
  - d. nama Desa dan/atau Kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta Kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

#### **Pasal 11**

Perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB III**

#### **PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Kecamatan dihapus apabila :
  - a. jumlah penduduk berkurang 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari penduduk yang ada; dan/atau
  - b. cakupan wilayah berkurang 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari jumlah desa/kelurahan yang ada.
- (2) Kecamatan yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan Kecamatan yang bersandingan setelah dilakukan pengkajian.

#### **Pasal 13**

Penghapusan dan penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB IV**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 14**

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Kotabaru yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

**Ditetapkan di Kotabaru**  
**pada tanggal 18 Maret 2011**

**BUPATI KOTABARU,**

**H. IRHAMI RIDJANI**

Diundangkan di Kotabaru  
Pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

**Drs. H. SURIANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011 NOMOR 03

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU**

**NOMOR      TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU**

## **I. UMUM**

Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara implementatif memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat guna mencapai kemandirian daerah. Melalui konsepsi otonomi daerah ini, daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, dimana pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Tidak dapat kita pungkiri, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Dengan adanya perubahan status tersebut semakin mengukuhkan bahwa Kecamatan merupakan penyelenggara pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Kotabaru diarahkan pada kegiatan yang bermuara pada perwujudan efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan dari pemerintah daerah kepada masyarakat melalui organisasi pemerintah Kecamatan. Upaya ini merupakan sebuah refleksi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, organisasi pemerintah di kecamatan merupakan *pionir* bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh, karena itu Kecamatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Pembinaan terhadap organisasi kecamatan sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah yang diarahkan pada pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam rangka membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di dalam wilayahnya serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lain.

Selanjutnya guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang optimal, efektif dan efisien di Kecamatan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah,

pemerintah daerah dapat melaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan bagi wilayah Kecamatan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berupa syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pada prinsipnya pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Kotabaru. Selain itu yang lebih strategis, proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Kotabaru dilakukan dalam rangka *mempersingkat* jangkauan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kecamatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kajian pembentukan kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan melibatkan unsur perguruan tinggi negeri terdekat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permohonan persetujuan diajukan oleh Bupati kepada Gubernur sebelum penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kecamatan dimaksud.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ibukota Kecamatan adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta digambarkan dengan skala 1 : 50.000.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kajian penghapusan dan/atau penggabungan Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan melibatkan perguruan tinggi negeri terdekat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TANGGAL 18 Maret 2011

### PENILAIAN SYARAT TEKNIS

#### I. FAKTOR DAN INDIKATOR PEMBENTUKAN KECAMATAN

FAKTOR	INDIKATOR
1. Penduduk	1. Jumlah Penduduk
2. Luas Daerah	2. Luas wilayah keseluruhan 3. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
3. Rentang Kendali	4. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan 5. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan
4. Aktivitas Perekonomian	6. Jumlah bank 7. Lembaga keuangan non bank 8. Kelompok pertokoan 9. Jumlah Pasar
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar 11. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 13. Rasio tenaga medis per penduduk 14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk 15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor 16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 18. Rasio sarana peribadatan per penduduk 19. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk 20. Jumlah balai pertemuan

#### II. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR

##### 1. Jumlah Penduduk :

Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.

2. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan :  
Jumlah luas daratan ditambah luas lautan
3. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan :  
Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.
4. Rata-rata jarak ke pusat pemerintahan kecamatan :  
Jumlah jarak dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan.
5. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan:  
Jumlah waktu perjalanan dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
6. Jumlah Bank :  
Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7. Lembaga Keuangan Non Bank :  
Jumlah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.
8. Kelompok Pertokoan :  
Sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
9. Jumlah Pasar :  
Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar :  
Jumlah Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun.
11. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :  
Jumlah sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas:  
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibagi jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun.
13. Rasio tenaga medis per penduduk :  
Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk
14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk :  
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk.
15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor :  
Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga :  
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor :  
Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
18. Rasio sarana Peribadatan per penduduk :

Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk.

19. Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk:

Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly dan kolam renang dibagi jumlah penduduk.

20. Balai Pertemuan :

Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

### III. METODE PENILAIAN

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan kecamatan baru terdiri dari dua macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon Kecamatan dan Kecamatan induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal terdapat Kecamatan yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon Kecamatan maupun Kecamatan induk.  
Untuk daerah kabupaten, kuota jumlah penduduk kecamatan untuk pembentukan kecamatan adalah 10 (sepuluh) kali rata-rata jumlah penduduk desa/kelurahan seluruh kecamatan di kabupaten yang bersangkutan.
4. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1 - 5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
5. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

### IV. PEMBOBOTAN

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan Kecamatan.

1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator :

NO.	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1.	<b>Penduduk</b> 1. Jumlah penduduk	<b>20</b> 20
2.	<b>Luas daerah</b> 1. Luas wilayah keseluruhan 2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	<b>10</b> 5 5
3.	<b>Rentang Kendali</b> 1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan Kecamatan (ibukota Kecamatan) 2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan	<b>20</b> 10 10

(ibukota Kecamatan)		
NO.	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
4.	<b>Aktivitas perekonomian</b>	<b>10</b>
	1. Jumlah bank	2
	2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2
	3. Jumlah kelompok pertokoan	2
	4. Jumlah pasar	4
5.	<b>Ketersediaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>40</b>
	1. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	4
	2. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	4
	3. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	4
	4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4
	5. Rasio tenaga medis per penduduk	4
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3
	8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	4
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3
	11. Jumlah balai pertemuan	4
<b>Total</b>		<b>100</b>

2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori :

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

3. Suatu calon Kecamatan direkomendasikan menjadi Kecamatan baru apabila calon Kecamatan dan Kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420 - 500) atau mampu (340 - 419).
4. Usulan pembentukan Kecamatan ditolak apabila calon Kecamatan atau Kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260 - 339), tidak mampu (180 - 259) dan sangat tidak mampu (100 - 179).

**BUPATI KOTABARU,**

**H. IRHAMI RIDJANI**